

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana dalam pelaksanaan perkembangan nasionalnya, baik konstruksi atau segala pembiayaan pembangunannya, dimana dana ini berasal dalam dari berbagai macam sumber pendapatan. Terutama pajak, pajak adalah iuran wajib rakyat yang diberikan pada negara untuk digunakan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur negara. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu seluruh masyarakat Indonesia yang termasuk wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan

Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang khususnya di Indonesia. Salah satunya saat di pengaruhi oleh buruknya administrasi pajak. Administrasi pajak di Indonesia berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran perpajakan, penggelapan pajak, dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga macam yaitu : *non-filling gap* adalah *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar

dan wajib pajak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) *Underreporting gap* adalah pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada dibawah seharusnya, *Underpayment gap* adalah potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang terutang.

Dhana Widyatmika terkait posisinya sebagai pegawai Ditjen Pajak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo dengan menerima pemberian uang , melakukan pemerasan kepada PT Kornet Trans Utama agar mau memberikan uang Rp 1 miliar supaya dibantu menurunkan kurang bayar pajak PT Kornet sebesar Rp 3,2 miliar, dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya, bahwa bisa kita lihat bahwa tidak hanya seorang wajib pajak saja yang bisa melakukan penggelapan pajak melainkan seorang pegawai pajak pun bisa melakukan penggelapan pajak. (liputan6.com).

Adapun kasus yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur pada tahun 2021 namun penggelapan yang dilakukan pada tahun 2015. Sebuah perusahaan advertising yang dikelola oleh Ivan Keawono yang berusia 37 tahun. Perusahaannya menawarkan iklan ke website-website dan salah satu iklannya adalah bitcoin. Dan pada waktu 2015 ivan keawono memiliki penghasilan yang mencapai Rp 7.900.000.000,- . Dari penghasilannya yang sebesar itu Ivan hanya membayar pajak sebesar Rp. 486.000,- . Karena memalsukan pajak penghasilannya pada saat ini Ivan

Keawono dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp. 4.500.000.000., (nusabali.com.)

Contoh kasus penggelapan pajak kasus Dhana Widyatmika dan Ivan Keawono merupakan sebagian kecil dari kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Paramita, 2015). Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dari Putra, dkk. (2011) menunjukkan semakin banyaknya kasus penggelapan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin berkurang. Menurut Imelda, (2014) maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Keadilan pajak menurut (Puspita, 2021) adanya pengaruh keadilan perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah berdampak negatif . lain halnya

menurut Elmi, (2019) Keadilan pajak adalah salah satu asas pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hipotesis dalam penelitian ini adalah positif. Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. dalam hal ini keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah dan Wardani, 2017). Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat. (Dhanayanti dan Suardana, 2017). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sistem pajak. Mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dalam kenyataan belum semua potensi pajak dapat digali, sebab masih banyak Wajib pajak yang belum memiliki kesadaran

betapa pentingnya memenuhi kewajiban untuk mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri dalam keadaan tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

Menurut Fatimah dan Wardani (2017) Kemungkinan terjadinya terdeteksinya kecurangan pajak pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-Undang Perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai undang-undang perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*, semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecurangan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka melakukan tindakan penggelapan karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan berupa denda dalam dan akan berdampak positif, sedangkan Marlina (2018) mengatakan semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin rendah pula kemungkinan terdeteksi kecurangan pajaknya.

Noviani (2017). Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Akan tetapi, tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak penghasilan dari

perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. Menurut Felicia (2017) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah. Maka tarif Pajak berpengaruh Positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak dengan penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menemukan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Disisi lain, penelitian Kurniawati dan Toly(2014) menemukan tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Menurut Saftri (2022) Sanksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan memiliki arti agunan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain hukuman perpajakan ialah indera pencegahan (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah maka akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan sebuah ancaman, karena dapat mengurangi pendapatan. Hal ini akan memberikan efek semakin tingginya tingkat ketidak patuhan wajib pajak, dan akan semakin banyak celah bagi wajib pajak untuk melakukan

penggelapan pajak. Karena wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan. Sedangkan menurut Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang akan diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang telah dilakukan di Indonesia. Ketentuan mengenai sanksi pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi pajak guna mengurangi pelanggaran pajak namun nyatanya masih banyak kasus penggelapan yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran pajak. Susanti (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka perilaku wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nopriana,dkk (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2018) Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan

penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang, namun tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Berdasarkan berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Penggelapan Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Keadilan Pajak berpengaruh pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak ?
- 2) Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak ?

- 3) Apakah Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak ?
- 4) Apakah Tarif Pajak berpengaruh pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak ?
- 5) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Keadilan Pajak pada persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Sistem Penggelapan Pajak pada Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Tarif Pajak pada persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Sanksi Pajak pada persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan praktis.

1) Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian jenis yang sama tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Penggelapan Pajak
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi *Direktorat Jenderal Pajak*, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi aparat pajak dan memberikan gambaran mengenai pengaruh Keadilan pajak, Sistem Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Tarif pajak, Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Badan Mengenai Penggelapan Pajak
- b) Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya khususnya untuk menambah pengetahuan dan keyakinan terkait pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. (Rachmadi, 2014). Ajzen, (1991) menyatakan bahwa kepercayaan umum tentang pajak dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori untuk menguji perilaku kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu ini melakukan patuh atau terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). *Theory of Planned Behavior* ini dapat digunakan untuk menjelaskan niat dalam berperilaku di dalam perpajakan seperti tindakan penggelapan pajak. Segala sesuatu tentang hal buruk akan timbul berdasarkan niat seseorang.

Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *Theory of reasoned Action*. Pada tahun 1991 Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* menjadi *Theory of Planned Behavior (TPB)* dengan tujuan untuk memperhatikan hubungan perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam teori *Theory of Planned Behavior (TPB)* terdapat teori kontrol kepribadian yang tidak terdapat dalam *Theory of Reasoned action*

(TRA). Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berbeda dibawah kendali individu tersebut. Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yang dikemukakan dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu :

1) *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi.pada *Theory of Reasoned action* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned action* hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap dalam perilaku.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs yaitu keyakinan keberadaan hal-hal yang mendukung atas hambatan perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*Perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan

berdasarkan dari diri pribadi maupun eksternal, faktor lingkungan. Variable ini belum ada dalam *Theory of Reasoned action*, kemudian ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* disebut dengan *Perceived behavioral control*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berdasarkan dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut, sehingga sikap individu berperilaku baik saat menjalankan kekuatan pajak, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan kegiatan perpajakannya dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak yang dianggap salah.

2.1.2 Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Menurut Lubis (2010;45) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penaksiran pesan.

Persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan dan kemauan. Faktor eksternal adalah

factor-faktor yang berasal dari luar individu meliputi stimulus itu sendiri baik sosial maupun fisik. Berdasarkan uraian diatas bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan oleh diri sendiri, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat wajib pajak itu sendiri dan keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar (Wicakson,2014).

2.1.3 Keadilan Pajak

Pajak dikumpulkan dari wajib pajak dan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, subsidi dan pembiayaan lainnya. Dalam perpajakan keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pajak suatu negara, karena kebanyakan orang menganggap bahwa pajak merupakan beban. Keadilan sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak, maka dari itu prinsip keadilan sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya penggelapan pajak. Cara meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dibutuhkan sistem perpajakan yang adil dimana pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak dan tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu. Kriteria keadilan pajak sebagai berikut:

1) Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak benar-benar adil. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2) Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pada pendekatan ini, masalah pajak tidak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri melainkan terlepas dari sisi pengeluaran publik. Menurut prinsip ini memerlukan jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuan membayar. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan untuk sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3) Keadilan Horizontal dan Vertikal

a) Keadilan Horizontal

Prinsip keadilan horizontal menjelaskan bahwa Wajib pajak yang berada pada kondisi yang sama diperlukan sama dalam hal pengenaan dan pemungutan pajaknya, prinsip keadilan horizontal ini diperlukan kepada wajib pajak dengan maksud dan tujuan

terhadap tingkat kesetaraan dan pemerolehan penghasilan. Pengenaan pajak tertentu akan disertai dengan besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari masing-masing wajib pajak yang menjadi pengurangan beban pajak.

b) Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal dikatakan adil apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda, setara dengan perbedaan atau yang sering disebut dengan *unequal treatment for the unequals*.

Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun banyaknya perspektif yang harus mendasarinya. Negara dalam penerapan pajak sebagai penerimaan negara harus bisa mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta adil dalam melaksanakan dengan memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Pajak dianggap adil apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Menurut Fatimah dan Wardani (2017) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan

pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindakan manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negative bagi pemerintah dan juga masyarakat.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur yang terkait dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus juga harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila pelaksanaan fiskus melakukan kecurangan, contoh korupsi yang merugikan rakyat (Kuntar, 2018).

2.1.5 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Yang Pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Lumban Tobing (2015). Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan

yang berlaku, maka dalam hal ini berarti ia tidak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan ketika suatu saat diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Ulfa, 2015). dimaksud dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dideteksi oleh pemeriksaan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009) Persentase kemungkinan terjadinya suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*tax evasion*). (Ayu, 2011).

Melalui pemeriksaan pajak yang ketat maka kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan semakin sulit dan semakin sedikit. Ketika seseorang menggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka ia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan pajak dalam hal ini berarti tidak dapat penggelapan pajak, karena ia takut apabila adanya pemeriksaan dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang tidak seharusnya keluar akan keluar untuk pembayaran denda akan jauh lebih besar daripada yang harus dibayarkan pajak sebelumnya.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut :Masyarakat memenuhi kewajiban atas dasar etika terhadap hukum serta diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan. (Ayu dan Hastuti, 2009).

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Tarif pajak biasanya berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki perbedaan dalam nilai tarif pajaknya. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut :

1) Tarif *Degresif*

Tarif *Degresif* merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jika persentasenya semakin kecil jumlah pajak terutangnya tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar dari jumlahnya yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya yang semakin besar.

2) Tarif *Proporsional*

Tarif *proporsional* merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi terhadap pengenaan pajak. Misalnya tarif pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapapun objek pajaknya.

3) Tarif Tetap

Tarif tetap atau tarif *represif* adalah tarif yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap

dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp.10.000.

4) Tarif *Progresif*

Tarif pajak *progresif* merupakan tarif pemungutan pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan pajaknya. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak badan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh tahun 2008 menjadi tarif tunggal pada tahun 200, tarif tunggal ditetapkan 28% dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif sebesar 25% efektif berlaku pada tahun 2010 dan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%. Sehubungan dengan perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal, pemerintah mengeluarkan pasal 31E UU PPh tahun 2008 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

Pemerintah juga telah mengatur tarif pajak penghasilan yang dibedakan berdasarkan skala bisnis suatu badan. Berdasarkan peraturan RI Nomor 46 tahun 2013 PPh final untuk UMKM dikenakan pajak sebesar 1% atas penghasilan (*omzet*) dari usaha yang diperoleh wajib pajak.

Table 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Badan

Kurang dari Rp. 4.800.000.000	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran bruto) aturan PP 46 tahun 2013
Lebih dari Rp. 4.800.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000	$25\% \times$ $50\% \times (4.800.000.000) \text{PTKP (yang memperoleh fasilitas)}$ $25\% \times (\text{PTKP}) \times$ $\text{Rp.}4.800.000.000 \times \text{PTKP}$ (Yang tidak memperoleh fasilitas)
Lebih dari Rp.50.000.000.000	25% x PKP

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah dengan keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun pelaksanaan. Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan wajib pajak. Akan tetapi tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor terjadinya penggelapan pajak karena sistem secara menyeluruh juga memiliki dampak yang sama.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Mardiasmo (2018;62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, ditinjau dari segi yuridis, pajak mengandung

unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan oleh wajib pajak maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan dilakukan bertujuan untuk menerbitkan pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia. Undang-Undang perpajakan di Indonesia mencantumkan dua sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berikut uraian sanksi perpajakan :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sanksi Pajak Berupa Denda

Sanksi berupa bunga denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang misalnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp.50.000 sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPh maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp.1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp.100.000 untuk wajib pajak perorangan.

b) Sanksi Bunga

Sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulan. Contohnya keterlambatan pembayaran pajak masa tahun akan dikenakan sanksi pajak berupa

Bunga 2% per bulan dari pajak yang terutang. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT juga dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga akan dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.

c) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditinjau kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Saksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya karena ada alasan pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan spt setelah lewat 2 tahun sebelumnya sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang bayar.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar. Penyebab lain adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah sanksi pidana penjara selama 6 tahun paling lama serta denda sebanyak 4 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang.

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Hukum pidana ditetapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

2.1.8 Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2018;11) mendefinisikan penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara yang tidak legal karena melanggar undang-undang. Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tidak semestinya sistem pajak dengan baik dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriani, et al, 2016). Dalam mengalokasi peraturan pemerintah ini, seharusnya pemerintah bersikap transparan agar hasil penerimaan yang diterima tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Wahyuni, dkk (2022)

Penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). dengan variabel independen keadilan pajak, sistem pajak, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan, variabel dependen penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian tersebut didapatkan hasil keadilan pajak berdampak negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax evasion*), sistem pajak pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), dan teknologi dan informasi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2) Dwi (2022)

Penelitian ini didapatkan variabel independennya sistem pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, dan teknologi informasi pajak dengan variabel dependennya penggelapan pajak. Hasil penelitiannya adalah dimana sistem perpajakan berpengaruh negatif, keadilan pajak berpengaruh negatif, sanksi berpengaruh negatif dan teknologi dan informasi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

3) Sari, dkk (2022)

penelitian ini ditemukan variabel independennya keadilan pajak, sistem pajak, tarif pajak, sanksi pajak dengan variabel dependen

penggelapan pajak Adapun hasil dari penelitian keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sistem pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak mengenai penggelapan pajak, tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4) Theresia (2021)

Variabel independennya adalah sistem pajak, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, diskriminasi, dan pemahaman pajak dan variabel dependen adalah penggelapan pajak. didapatkan hasil penelitian sistem pajak, tarif pajak, keadilan pajak, diskriminasi, dan pemahaman pajak seluruh variabelnya berpengaruh positif.

5) Camila (2021)

Variabel independennya adalah keadilan pajak, diskriminasi perpajakan, sistem pajak, sanksi pajak, *reward pajak*, dan variabel dependennya adalah etika penggelapan pajak. hasil dari penelitian tersebut ditulis bahwa keadilan pajak, diskriminasi pajak, sistem pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan *reward* pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

6) Sudiantara (2021)

Dan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan variabel independen,

keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak dengan variabel dependen penggelapan pajak (*Tax Evasion*) hasil dari penelitian ini didapatkan hasil keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sedangkan penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

7) Pratiwi dan Prabowo (2019)

Dan judul keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan variabel independen keadilan pajak dan diskriminasi pajak dengan variabel dependen penggelapan pajak. Hasil dari data tersebut adalah keadilan pajak berpengaruh negatif sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

8) Susanti (2019)

Variabel independen sistem perpajakan sanksi perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, didapatkan hasil penelitian sistem perpajakan, dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sanksi pajak, dan tarif pajak berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

9) Marlina (2018)

Variabel independennya pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terjadinya

kecurangan, variabel dependen adalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. hasil penelitiannya pemeriksaan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

10) Choirunisyah (2018)

Variabel independen keadilan pajak, diskriminasi, sistem perpajakan, teknologi dan informasi variabel dependennya persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. hasil penelitian keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sistem perpajakan dan teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

